

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Penyelenggara Kelompok Bermain "HANUN" Nomor : 05/PMB/2012 , tanggal 10 Desember 2012 perihal permohonan izin Operasional.

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/02.1/03.04/2014, tanggal 2 Januari 2014 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kelompok bermain kepada :

Nama : Kelompok Bermain "HANUN"
Jalur Pendidikan : PAUD Non Formal
Tanggal berdiri : 05 Mei 2012
Status : Izin operasional
Alamat : Jl. Pramuka No. 12
Kelurahan : Mlati Kidul
Kecamatan : Kota
Kabupaten : Kudus
Telp. : 085 640 867 994

Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan : MUNIROH, SH.I
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN HANUN (SITI ROCHMAH, S.Pd)

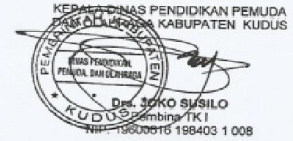
KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- d. mengajukan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- f. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 7 April 2015



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Bae;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae;